



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
TIDAK LAIK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perumahan yang terencana dan terstruktur, guna memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara, maka perlu memberikan kemudahan dan perolehan rumah serta peningkatan kualitas rumah tidak laik huni melalui bantuan stimulan pembangunan dan peningkatan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Laik Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 230, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 59 Tahun 2015 tentang Standar Rumah Laik Huni;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);
19. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten KONawe Utara Tahun 2018 Nomor 216) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAIK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Utara.
6. Bantuan Stimulan adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang laik huni.
8. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang laik huni secara swadaya.
9. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak laik huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah laik huni.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang laik huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
12. Rumah Tidak Laik Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
13. Penerima Bantuan Stimulan adalah perseorangan yang tergabung dalam kelompok penerima bantuan yang diusulkan oleh setiap desa/kelurahan dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Stimulan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.

16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konaewe Utara.
17. Tim Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat TTD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk membantu PPK dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan.
18. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan stimulan dilaksanakan berdasarkan asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pemberian Bantuan Stimulan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan perolehan rumah serta peningkatan kualitas RTLH bagi MBR secara bertahap dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sasaran, Bentuk dan Jenis Bantuan Stimulan;
- b. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Stimulan; dan
- c. Pembinaan dan Evaluasi.

BAB IV SASARAN, BENTUK DAN JENIS BANTUAN STIMULAN

Bagian Kesatu Sasaran Bantuan Stimulan

Pasal 4

- (1) Sasaran bantuan stimulan pembangunan dan peningkatan RTLH, diberikan kepada MBR.
- (2) Pemberian bantuan stimulan RTLH, dilakukan terhadap komponen bangunan dengan tingkat kerusakan :
 - a. rusak ringan, yang meliputi kerusakan komponen bangunan non struktural;
 - b. rusak sedang, yang meliputi kerusakan komponen bangunan non struktural dan salah satu komponen bangunan struktural.
 - c. rusak berat, yang meliputi kerusakan seluruh dan/atau sebagian besar komponen bangunan struktural dan non struktural.
- (3) Komponen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. komponen bangunan struktural, meliputi pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap.
 - b. komponen bangunan non struktural, meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.

Bagian Kedua
Bentuk Bantuan Stimulan
Pasal 5

- (1) Bentuk bantuan stimulan pembangunan dan peningkatan kualitas RTLH adalah berupa barang.
- (2) Bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan yang tergabung dalam kelompok penerima bantuan.
- (3) Pengadaan barang bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Bagian Ketiga
Jenis Bantuan Stimulan
Pasal 6

Jenis bantuan stimulan pembangunan dan peningkatan RTLH, terdiri atas :

- a. Bantuan bahan baku bangunan;
- b. Bantuan PK; dan/atau
- c. Bantuan PB.

Pasal 7

- (1) Jenis bantuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi kegiatan perbaikan RTLH terhadap komponen bangunan dengan tingkat kerusakan ringan.
- (2) Jenis bantuan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi kegiatan peningkatan RTLH, terhadap komponen bangunan dengan tingkat kerusakan sedang.
- (3) Jenis bantuan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi kegiatan pembangunan rumah baru pengganti RTLH dan/atau pembangunan rumah baru diatas kavling tanah matang terhadap komponen bangunan dengan tingkat kerusakan berat dan/atau belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya RTLH.

Pasal 8

- (1) Kegiatan perbaikan, peningkatan dan/atau pembangunan RTLH menjadi rumah laik huni, dengan memperhatikan persyaratan :
 - a. Keselamatan Bangunan;
 - b. Kesehatan penghuni; dan/atau
 - c. Kecukupan minimum luas bangunan.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding bangunan.
- (3) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan seperti sarana mandi, sarana cuci dan kakus.
- (4) Kecukupan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum perorang untuk kenyamanan bangunan.

BAB V
MEKANISME BANTUAN STIMULAN

Bagian Pertama
Mekanisme Pengajuan Bantuan
Pasal 9

- (1) Calon penerima bantuan stimulan mengajukan proposal melalui Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak beranggotakan 10 (sepuluh) orang.
- (4) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan proposal calon penerima kepada dinas berdasarkan persyaratan jumlah RTLH di Desa/Kelurahan untuk dilakukan verifikasi dan seleksi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyiapan calon penerima dan pengelolaan bantuan stimulan, setiap desa/kelurahan dapat didampingi oleh TFL, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) TFL sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan kepada masyarakat;
 - b. mendampingi calon penerima Bantuan Stimulan dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
 - c. mendampingi penerima Bantuan Stimulan dalam pemanfaatan bantuan;
 - d. mendampingi penerima Bantuan Stimulan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan
 - e. menyusun laporan kegiatan.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 11

- (1) Calon penerima bantuan stimulan wajib memenuhi persyaratan penerima bantuan stimulan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penduduk di wilayah setempat yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. telah menikah dibuktikan dengan akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau surat keterangan telah menikah dari Desa/kelurahan;
 - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak laik huni;
 - d. belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten;
 - e. diutamakan yang telah memiliki ke swadayaan dan siap membangun;
 - f. foto keadaan rumah bagi calon penerima bantuan stimulan,; dan
 - g. dapat bekerja secara kelompok.

- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon penerima, harus memenuhi persyaratan administrasi berupa :
- a. surat keterangan MBR dari Desa/Kelurahan;
 - b. surat pernyataan dan kuasa di atas meterai secukupnya yang menyatakan:
 1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
 4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat bantuan;
 5. tidak memberikan barang bantuan kepada pihak lain dengan dalil apapun;
 6. pernyataan kesanggupan swadaya; dan
 7. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan.
 - c. foto copy bukti kepemilikan tanah yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Penetapan

Pasal 12

- (1) Dalam menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas verifikasi dan seleksi calon penerima bantuan stimulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), kepala dinas membentuk dan menetapkan TTD.
- (2) TTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan pengendalian pada seleksi calon penerima Bantuan Stimulan;
 - c. melakukan verifikasi proposal permohonan calon penerima Bantuan Stimulan;
 - d. mengajukan permohonan penetapan penerima Bantuan Stimulan kepada PPK;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyaluran Bantuan Stimulan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Stimulan;
 - h. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan tahapan bantuan stimulan setiap Desa/Kelurahan lokasi Bantuan Stimulan; dan
 - i. melaporkan secara berkala semua pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan bagi MBR kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) TTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), melakukan verifikasi berdasarkan persyaratan:
 - a. Tingkat kemiskinan Desa/Kelurahan; dan
 - b. Jumlah RLTH di Desa/Kelurahan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPK.

- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pengangkatan dan penetapan serta syarat dan tugas fungsi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Lokasi Penerima, nama penerima dan jenis bantuan serta besaran nilai bantuan stimulan, berdasarkan hasil verifikasi TTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada penerima bantuan melalui Kepala Desa/Lurah.
- (2) Penerima Bantuan Stimulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
 - a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan;
 - b. membentuk kelompok penerima bantuan dengan dibantu Kepala Desa dan/atau didampingi TFL;
 - c. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
 - d. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan; dan
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban.

Bagian Keempat Penyaluran Bantuan Stimulan

Pasal 15

- (1) Penyaluran bantuan stimulan dilakukan satu tahap yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Penyaluran bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menunjuk dan/atau memilih pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa.
- (3) Tata cara penunjukan dan/atau pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan secara berjenjang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan/atau pendampingan penerima Bantuan Stimulan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh TTD dan TFL dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah laik huni.
- (4) Pendampingan penerima Bantuan Stimulan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan Bantuan Stimulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal, 08 Februari 2022

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu,
Pada Tanggal, 08 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 


H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 463